

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi stok ikan yang sangat besar dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan (Irawan, 2013). Secara umum, penangkapan ikan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan makanan bagi manusia. Selain itu, kegunaan lain dari perhiasan antara lain olahraga, rekreasi, membuat perhiasan dan mengambil minyak ikan. (Castro, 2003)

Pengelolaan sumber daya perikanan adalah segala upaya, antara lain pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi stok ikan, dan proses terpadu dalam penegakan dan penegakan peraturan perundang-undangan, di bidang perikanan yang diawasi oleh pemerintah atau otoritas lainnya., bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya perairan dan mencapai produktivitas sumber daya perairan yang berkelanjutan. (Undang-Undang, 2009)

Dalam usaha perikanan pun kita membutuhkan peran dan lembaga keuangan untuk menunjang permodalan agar usaha perikanan dapat berkembang lebih tinggi dan cepat. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan Syariah yang memberikan pembiayaan di bidang sektor perikanan.

Baitul Maal Wal Tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan mikro dengan laju pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun ke tahun.1 Pada pembangunan tahun 2013, laju pertumbuhan BMT telah mencapai lebih dari 5.500 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari LKM, saat ini jumlah LKM di Indonesia diperkirakan sekitar 567 ribu hingga 600 ribu unit Chief Executive badan pengawas industri

keuangan non bank badan jasa keuangan Firdaus Djaelani Dikatakan lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil khususnya di daerah, untuk menunjang dan menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. masyarakat, terutama di daerah berpenghasilan rendah. Selain itu, hal tersebut belum terjangkau oleh layanan koperasi.

Baitul Maal Wa Tamwil merupakan pusat bisnis terintegrasi dan mandiri yang berakar di al-Mal wa tamwil untuk mengembangkan usaha produktif dan berinvestasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi usaha kecil dan menengah. BMT merupakan lembaga ekonomi informal atau lembaga keuangan Syariah non perbankan karena didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM). (Djazuly A, 2002)

Dalam menjalankan kegiatannya, BMT memiliki prinsip, landasan, visi, misi, fungsi dan prinsip yang dimiliki oleh BMT sebagai lembaga keuangan Syariah non perbankan dengan legalitas dan badan hukum, serta karakteristik BMT yang didirikan dalam proses dan secara bertahap dimulai dari lembaga Swadaya Masyarakat (KSM). Di antara berbagai pilihan tersebut, BMT dinilai sebagai wahana yang dinilai strategis untuk upaya pemberdayaan masyarakat. Pertimbangan kelemahan umat Islam sebagai entitas ekonomi yang disebabkan oleh ketidakmampuan mengakses lembaga keuangan yang ada. (Hasan., 2013)

Terciptanya sistem kelembagaan dan kondisi kehidupan ekonomi masyarakat terutama didasarkan pada nilai-nilai dasar keamanan dengan inti keadilan, perdamaian dan kemakmuran, yang menjadi landasan bagi pertumbuhan dan perkembangan tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia sebelum tahun 2014 (Amin, 2004). Peran BMT sangat penting dalam membangun kembali lingkungan bisnis yang sehat di Indonesia. Bahkan, jika terjadi krisis ekonomi atau keuangan, BMT sering mengamati dan mengawasi berbagai lapisan masyarakat untuk meninjau kembali peluang kemitraan bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa hal itu akan menghidupkan kembali sektor riil, di mana usaha kecil dan menengah terlibat secara luas, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam penyediaan layanan, lembaga keuangan Syariah semakin berkomitmen penuh untuk memenuhi kebutuhan pasar. Koperasi yang menjalankan prinsip Syariah diatur dalam Pasal 87 Ayat 3 Ayat 17 Undang-Undang Koperasi tahun 2012, namun pelaksanaan koperasi Syariah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 91/Kep/M. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil (Kepmen) UKM/IX/2004. Salah satu produk pembiayaannya adalah Perjanjian Musharaka. (Muhammad, A. O. 2013)

Musyarakah merupakan investasi dana atau dari modal untuk mencampurkan dana atau modal dalam suatu usaha tertentu dengan membagikan keuntungan berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian ditanggung oleh semua pemilik dana atau modal berdasarkan bagian dana atau modalnya masing-masing. Inti dari Musharaka adalah para pihak sama-sama menginvestasikan uang dalam usaha yang dijalankan. (Umam., 2016)

Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN tersebut menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan pendanaan dari pihak lain, termasuk melalui pendanaan Musharraqa, yaitu pendanaan berdasarkan perjanjian kerjasama antara 2 pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang didanai oleh masing-masing pihak. pihak, memastikan manfaat dan risikonya ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Ini adalah sebuah kondisi. (El-Gamal, M. A. 2006)

Di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera, perjanjian pembiayaan musyarakah digunakan untuk UMKM, usaha mikro yang meliputi sektor perikanan. Permasalahan yang sering dihadapi KSPPS Nusa Ummat Sejahtera adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan Syariah, karena lembaga keuangan tradisional biasanya tidak memerlukan berkas seperti nota, sedangkan lembaga keuangan Syariah memerlukan nota sebagai bukti bahwa pembiayaan digunakan dengan benar, bukan untuk kepentingan konsumen. Adapun permasalahan yang

selalu dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam Memanajemen usahanya adalah masalah permodalan, modal merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung peningkatan produksi dan tarif usahanya. Dengan adanya pembiayaan musyarakah yang disediakan KSPPS Nusa Ummat Sejahtera ini diharapkan usaha perikanan dapat berkembang.

Tabel 1. 1 Data Pembiayaan Musyarakah KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Tahun 2021-2023

(Dalam Jutaan Rupiah)

| Jenis Pembiayaan | Tahun | | |
|------------------|------------|-------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| Musyarakah | 70.000.000 | 110.000.000 | 90.000.000 |

Sumber Data : KSPPS Nusa Ummat Sejahtera 2024

Berdasarkan data yang didapatkan, jumlah pembiayaan musyarakah di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami perkembangan. Anggota peminjam koperasi saat ini berjumlah sekitar 200 orang. Dari 200 anggota, tercatat 51 anggota yang mengambil pembiayaan Musharakah dan 42 anggota diantaranya mereka merupakan pemilik usaha perikanan. Bapak Abdul Muis selaku pimpinan KSPPS mengatakan sejauh ini dari data tahun 2021 Beberapa usaha perikanan diberikan dana dari koperasi ini untuk pengembangan bisnis.

Dengan adanya pembiayaan musyarakah yang diberikan untuk operasional penangkapan ikan tidak lancar, terlepas dari apakah tidak ada perubahan yang membawa usaha tersebut. Jika Anda mengalami manajemen bisnis yang baik, bisnis akan berjalan dengan lancar. Jika usaha tidak dikelola, ada kesalahan yang menjadi penyebabnya dan harus ada strategi untuk dapat mengelola usaha perikanan dengan baik. Maka, inilah yang menjadi dasar terhadap penelitian saya untuk mengambil sebuah judul **“Manajemen Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha**

Perikanan Nasabah Di Kspps Nusa Umat Sejahtera Kantor Cabang Losari Kabupaten Cirebon”

A. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi bahwa masalah yang akan dikaji dan ditelaah:

- a. Pembiayaan musyarakah
- b. Manajemen pembiayaan musyarakah pada usaha perikanan nasabah di kspps Nusa Umat sejahtera kantor cabang Losari kabupaten Cirebon

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap nasabah yang mengambil Pembiayaan Musyarakah untuk modal usahanya di KSPPS Nusa Umat Sejahtera Kantor Cabang Losari kabupaten Cirebon Terkhusus Nasabah yang Mempunyai Usaha Perikanan.

3. Rumusan Masalah

Dengan Melihat Latar Belakang Masalah Dalam Penelitian ini Maka pokok Permasalahan dalam Penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan fungsi manajemen pada KSPPS Nusa Umat Sejahtera dalam usaha perikanan ?
- b. Bagaimana fungsi SWOT pada KSPPS Nusa Umat sejahtera dalam usaha perikanan ?
- c. Bagaimana strategi pelaksanaan usaha perikanan nasabah pada pembiayaan musyarakah di KSPPS Nusa Umat sejahtera?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam menentukan tujuan Penelitian, penulis berorientasi pada perumusan masalah yang telah ada sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui penerapan fungsi manajemen pada KSPPS Nusa Umat Sejahtera dalam usaha perikanan.

- b. Untuk mengetahui fungsi SWOT pada KSPPS Nusa Umat sejahtera dalam usaha perikanan.
- c. Untuk mengetahui strategi pelaksanaan usaha perikanan nasabah pada pembiayaan musyarakah di KSPPS Nusa Umat sejahtera.

2. Manfaat Penelitian

a. Aspek Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi pengembang ilmu syariah, khususnya jurusan perbankan syariah untuk menjadi tambahan wawasan keilmuan dan kegunaan dalam masalah yang berhubungan dengan Manajemen usaha perikanan nasabah melalui pembiayaan musyarakah di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Losari Kabupaten Cirebon.
- 2) Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran terhadap khazanah literature pada program studi perbankan syariah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan tempat lain. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang memiliki kesamaan obyek penelitian, namun dengan setting yang berbeda.

b. Aspek Praktis

- 1) Untuk menganalisis terkait dengan Manajemen usaha perikanan nasabah melalui pembiayaan musyarakah di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Losari Kabupaten Cirebon.
- 2) Dapat dijadikan pertimbangan KSPPS Nusa Ummat Sejahtera dalam mengambil keputusan untuk pemberian pembiayaan.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu dan jurnal-jurnal yang relevan, yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM pada tahun 2017 Hasil Penelitian Potensi perkembangan akad pembiayaan Musyarakah masih sangat besar dengan melihat perkembangan kredit UMKM yang secara terus menerus, kemudian melihat belum maksimalnya pembiayaan dengan akad Musyarakah di bank syariah. Akad pembiayaan Musyarakah membutuhkan wadah yang tepat, dan UMKM membutuhkan modal/ pembiayaan agar bisa lebih berkembang. (Trimulato, 2017).

Persamaan: Persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembiayaan musyarakah.

Perbedaan: Perbedaan pada penelitian penulis yaitu perkembangan UMKM.

2. Peranan Kjks Bmt Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Melalui Pembiayaan Musyarakah, pada tahun 2018 Hasil Penelitian KJKS BMT Mitra Mentari berperan penting dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) namun kurangnya promosi dalam pembiayaan musyarakah menyebabkan kurangnya nasabah pada produk ini. Selain itu, untuk kedepannya pihak KJKS juga belum mempunyai program khusus dalam memberdayakan Usaha MikroKecil dan Menengah (UMKM). KJKS BMT Mitra Mentari kurang berani untuk mencairkan dana untuk usaha yang baru berdiri. (Dhahita & Nurlaeli, 2018).

Persamaan: Persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembiayaan musyarakah.

Perbedaan: Perbedaan pada penelitian penulis yaitu pemberdayaan UMKM.

3. Efektifitas Pembiayaan QardulHasan Bagi Perkembangan UsahaMikro Pada Baitul Maal Al-Amin, Kedungkandang, Kota Malang Pada Tahun 2018 Hasil Penelitian pembiayaan qardul hasan pada Baitul maal AL-Amin kedungkandang sudah efektif. pembiayaan qardul hasan juga memiliki dampak positif bagi perkembangan usaha mikro masyarakat Kedungkandang. Berdasarkan umpan balik dari responden, ditemukan

kesimpulan bahwa usahanya semakin berkembang. (Vabella et al., 2018).

Persamaan: Persamaan dengan penelitian penulis yaitu perkembangan usaha.

Perbedaan: Perbedaan pada penelitian penulis yaitu pada efektivitas pembiayaan.

4. Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja (Studi Kasus Pada Pt. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelana Raya Medan) Pada Tahun 2018 Hasil penelitian Hasil penelitian yang telah penulis lakukan membuktikan bahwa analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan musyarakah modal kerja pada PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelana Raya Medan adalah menggunakan prinsip 5C dan analisa 6A. (Julitama & Susianto, 2018).

Persamaan: Persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembiayaan musyarakah.

Perbedaan: Perbedaan pada penelitian penulis terletak pada objek penelitian yaitu modal kerja.

5. Sharia venture capital as financing alternative of Muslim entrepreneurs Opportunities, challenges and future research directions Pada Tahun 2019 Hasil Penelitian ini merupakan inisiatif untuk memberikan wawasan kepada pengusaha muslim dalam memperoleh akses yang luas terhadap alternatif pembiayaan bebas riba dan gharar. Penelitian ini mengusulkan potensi modal ventura syariah sebagai alternatif pembiayaan, menganalisis teori dan model dalam penerapan modal ventura syariah sesuai dengan prinsip syariah. (Fathonih et al., 2019).

Persamaan: Persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembiayaan.

Perbedaan: Perbedaan pada penelitian penulis terletak pada objek penelitian yaitu modal ventura syariah.

6. Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Perdagangan Dan Pertanian Di Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Syariah Barokah. pada tahun 2020, Dengan adanya akad musyarakah ini, lembaga mengalami

perkembangan baik, dibuktikan dengan anggotanya yang paling banyak di akad ini, dan lembaga tetap exis sampai saat ini, tidak hanya itu, pihak anggota pun juga merasa diuntungkan, karena dalam akad musyarakah disini menggunakan basis ending atau bagi hasil. (Mas'ut&Soim, 2020).

Persamaan: Persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembiayaan musyarakah.

Perbedaan: Perbedaan pada penelitian penulis terletak pada objek penelitian yaitu pada pembiayaan perdagangan dan pertanian.

7. Multidemal (Musyarakah Mobile Solution in The Middle of New Normal) Sharia Financial Innovation in Acceleration of The Economy in The Midst of The New Normal for The Recovery of MSMEs, Pada Tahun 2021, Munculnya aplikasi mobile Musyarakah dengan investasi dan pembiayaan sebagai solusi dari keterpurukan UMKM, dengan akad musyarakah sebagai objek dari perjanjian. Aplikasi musyarakah mobile berpotensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi selama dan setelah Pandemi Covid19, dalam rangka memulihkan perekonomian Indonesia dan membantu negara pulih dari resesi ekonomi secepat mungkin. (Anggarullah & Saputra, 2021).

Persamaan: Persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembiayaan musyarakah.

Perbedaan: Perbedaan pada penelitian penulis terletak pada objek penelitian yaitu terkait dengan aplikasi mobile.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah di amandemen menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor 12: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil”. Nomor 13 : “Prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam

antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.

Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *partnership* (Mardani, 2014). Musyarakah adalah penanaman dana/modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana atau modal berdasarkan bagian dana atau modal masing-masing. Inti dari musyarakah adalah bahwa para pihak sama-sama memasukkan dana ke dalam usaha yang dilakukan. (Umam., 2016)

Jadi dapat disimpulkan bahwa musyarakah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dengan mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan perjanjian kerugian ditanggung oleh semua pihak dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Landasan hukum pembiayaan musyarakah, yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ


Artinya

Daud berkata :Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud

menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (Qs. Shad: 24)

Dalam hadist menyatakan bahwa Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang berwirausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kewirausahaan mereka” (HR. Abu Daud). (Daud, Juz 3)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa hukumnya adalah sunnah berpartisipasi dan menggabungkan harta sebagai modal usaha lalu Allah akan memberikan keberkahan bagi mereka yang bekerja sama dalam kegiatan usaha selama mereka jujur, ikhlas dan adanya larangan berkhianat antar mitra karena hal itu pangkal kemurkaan Allah. Hadis tersebut mensyariatkan dan dianjurkannya syirkah yang bersih dari sikap khianat. Sebab syirkah merupakan bentuk dari tolong-menolong.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Ada banyak pendekatan penelitian yang kesemuannya memiliki karakteristik peneliti tersendiri, disini penulis menggunakan pendekatan Penelitian Naturalistik. Metode penelitian ini sering disebut dengan metode Kualitatif. Metode kualitatif merupakan

metode penelitian yang sering digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami (lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti menjadi instrument kecil. (Tim Penyusun, 2007).

b. Jenis Penelitian

Dalam penulisan laporan penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian studi kasus. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yakni model metode penelitian yang data-datanya dinyatakan dalam bentuk kalimat ataupun narasi. Metode ini bersifat deskriptif. (Nasehuddien, 2008).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Losari Kabupaten Cirebon. BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada anggotanya.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu kondisi atau keadaan, suara, huruf, simbol, gambar, angka, ataupun bahasa lainnya yang digunakan sebagai bahan untuk melihat objek, lingkungan, kejadian ataupun suatu konsep. Data terbagi menjadi dua komponen yaitu data Primer dan data Sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah usaha perikanan, yang mana peneliti memfokuskan penelitian terhadap pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap Manajemen usaha perikanan nasabah di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Losari Kabupaten Cirebon, yang berisi tentang informasi pembiayaan musyarakah pada usaha perikanan nasabah. Sedangkan data sekunder peneliti akan memfokuskan pada buku-buku tentang pembiayaan musyarakah, buku-buku fiqh baik itu

fiqh modern maupun fiqh klasik, serta buku-buku yang masih relevan dan bersangkutan dengan penelitian ini. (Suryabrata, 2004)

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen dan catatan yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan merupakan subjek penelitian atau variabel penelitian. Sumber data di bagi menjadi dua antara lain yaitu:

- 1) Sumber data primer, yakni informasi dari nasabah dan pihak KSPPS dan interaksi guna mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- 2) Sumber data sekunder, yakni berasal dari literature yang ada. Referensi yang berhubungan dengan masalah yang terkait serta dukungan temuan-temuan data dilapangan, baik itu dari referensi kepustakaan maupun wawancara lapangan. (Suryabrata, 2004)

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dimana peneliti kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian (Gulo, 2007). Dalam penelitian kualitatif observasi merupakan salah satu teknik utama yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan konteks, sehingga peneliti dapat memperoleh makna dari informasi yang dikumpulkan. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling tua digunakan sepanjang

sejarah ilmu pengetahuan (Hardiansyah, 2010). Menurut Nasution, observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu, fakta mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sanafiah Faisal mengklasifikasikan jenis-jenis observasi menjadi tiga jenis yaitu Observasi partisipatif, Observasi terang-terangan dan Observasi terstruktur. (Sugiyono, 2005)

Dengan ketiga jenis observasi tersebut memungkinkan peneliti menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi yang ada pada suatu waktu. Pada teknik memungkinkan peneliti untuk menarik inferensi (kesimpulan) ihwal makna dari sudut pandang responden, kejadian, proses yang diamati. Observasi dilakukan untuk memperoleh data dan tempat yang terjadi, dalam hal ini adalah melakukan pengamatan.

b. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi, dokumen tersebut berupa beberapa jenis seperti tulisan, gambar atau foto serta karya-karya monumental dari seseorang. Dalam pengumpulan data jenis ini, peneliti akan mencoba menemukan atau mencari data-data pelengkap peneliti yang mendukung dan berkaitan dengan fokus peneliti. Selain itu juga peneliti akan melakukan studi kepustakaan. Studi ini dilakukan untuk mencari data dari berbagai sumber literature buku, jurnal atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat temuan-temuan yang ada dilapangan serta dapat juga menggali lebih jauh informasi yang didapat dilapangan.

c. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Mulyana, 2006). Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi

antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara dapat digunakan ketika peneliti ingin mencoba menemukan suatu fokus masalah dan bahkan dapat juga digunakan untuk memperdalam suatu fokus masalah. Maksud mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba yaitu mengonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan, tuntunan, kepedulian dan sebagainya. (Moeloeng, 2004)

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan informasi dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Proses wawancara ini dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gesture tubuh responden merupakan pola media yang menjadi perlengkapan kata-kata secara verbal.

Wawancara diawali dengan session ta'aruf dan penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif. Kemudian pertanyaan-pertanyaan diajukan secara berstruktur maupun tidak. Pewawancara mencatat jawaban-jawaban responden yang hasilnya harus disetujui oleh responden.

d. Dokumentasi

Data penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, untuk melengkapinya perlu dilakukan studi dokumentasi yang terdiri dari surat, tulisan harian dan dokumen-dokumen resmi.

5. Validasi Data

Dalam penelitian kualitatif, yang merupakan kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliable dan objektif. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan hal ini data yang valid merupakan suatu data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang

sebenarnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2005). Terdapat dua macam validitas yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas berkenaan dengan derajat akurasi desain peneliti dengan hasil yang dicapai. Sedangkan validasi eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasi atau diterapkan pada populasi yang di mana sample tersebut diambil. Bila sample penelitian representative, instrument penelitian valid dan reliable, cara mengumpulkan dan menganalisis data besar, maka peneliti akan memiliki validitas eksternal yang tinggi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan uji kredibilitas data dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan serta analisis kasus negative. Diharapkan setelah melakukan uji kredibilitas data akan di dapatkan data-data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti tinggal dilapangan peneliti sampai pengumpulan data tercapai (Moeloeng, 2004). Dengan melakukan perpanjangan pengamatan peneliti akan mencoba kembali kelapangan, kemudian berinteraksi dengan narasumber yang pernah diwawancari untuk lebih mengakrabkan diri, saling terbuka dan mempercayai dan tidak ada informasi yang disembunyikan lagi sehingga memperoleh data yang lebih valid. Dengan melakukan perpanjangan pengamatan peneliti akan mengecek kembali data yang diperoleh sebelumnya benar atau tidak.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan (Sugiyono, 2005). Peneliti akan melakukan pengecekan kembali pada data yang telah ditemukan. Selain itu peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian.

c. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif merupakan kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu (Sugiyono, 2005). Teknik analisis kasus negatif ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan, contoh kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan perbandingan (Moeloeng, 2004). Jika dalam hasil penelitian ini tidak terdapat kasus yang negatif, maka pengujian ini tidak perlu dilakukan.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya (Hardiansyah, 2010). Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, penyusunan dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2005). Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti akan mengambil langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi Data, yaitu data yang disusun menurut pembahasan dalam penelitian ini. Yaitu membahas bagaimana Manajemen usaha perikanan nasabah melalui pembiayaan musyarakah pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Losari Kabupaten Cirebon.
- b. Vertifikasi Data, data perlu dicari kejelasannya mana yang termasuk data primer dan mana yang termasuk data sekunder.
- c. Interpretasi Data, data yang ada kemudian dikategorikan sehingga akan nampak jelas dan logis sehingga suatu rangkaian keterangan dan pembuktian dalam masalah yang diungkapkan peneliti.

- d. Konklusi Data, yaitu memberikan kesimpulan sehingga jawaban dari permasalahan sesuai dengan pernyataan peneliti.

Untuk manajemen data tersebut, peneliti harus menentukan langkah-langkah yang harus diambil, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan pembiayaan musyarakah.
- 2) Manajemen pembiayaan musyarakah pada usaha perikanan.
- 3) Melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian untuk mengetahui bagaimana pembiayaan musyarakah pada usaha perikanan.
- 4) Menganalisis data atau konsep yang ada kemudian melakukan analisis pada masing-masing konsep dan akhirnya menemukan suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang dijadikan pedoman dalam penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I, sebagai pendahuluan untuk menggambarkan dan menerangkan permasalahan tentang Manajemen usaha perikanan melalui pembiayaan musyarakah yang mencakup beberapa sub bab. Pertama, latar belakang masalah yaitu untuk memberikan gambaran masalah yang terjadi secara umum. Kedua, rumusan masalah yang berisi poin-poin masalah yang nantinya akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan kegunaan skripsi yang menyangkut masalah yang akan dibahas. Keempat, penelitian terdahulu yaitu sebagai pedoman dalam menganalisis masalah yang menjadi pokok masalah. Kelima, kerangka pemikiran yaitu untuk memecahkan masalah penelitian yang disusun sebagai bentuk alur pikir penulis dalam menyelesaikan masalah penelitian. Keenam, metodologi penelitian yang berfungsi sebagai jalur dan cara dalam penyelesaian masalah. Ketujuh, sistematika pembahasan yaitu sebagai penjelasan mengenai sub-sub dalam bab satu.

BAB II, untuk memberi landasan pada bab berikutnya yang akan dibahas tentang usaha perikanan, pembiayaan musyarakah dan koperasi syariah. Dalam bab ini dibagi menjadi 6 sub bab. Pertama fungsi manajemen, kedua pelaksanaan SWOT, ketiga koperasi, keempat definisi perikanan, kelima usaha perikanan, keenam usaha di bidang perikanan.

BAB III, membahas tentang profil KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Losari Kabupaten Cirebon yang terdiri dari sejarah tentang KSPPS Nusa Ummat Sejahtera.

BAB IV, merupakan fungsi dan Manajemen usaha perikanan nasabah melalui pembiayaan musyarakah di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Losari Kabupaten Cirebon.

BAB V, merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kemudian penelitian ini akan ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting. Bab kelima untuk menjelaskan semua yang telah disusun dibahas dari bab satu sampai dengan bab empat.

